

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB APOTEKER PENGELOLA APOTIK (APA)
DALAM PELAYANAN OBAT TERHADAP KONSUMEN
DI KOTA PADANG

Oleh :

NAMA : EFI ASRIANI
NO BP : 02 940 189



FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007/2008

No. Reg: 145 / PK II / IX / 2007

TANGGUNG JAWAB APOTEKER PENGELOLA APOTIK (APA) DALAM PELAYANAN OBAT TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PADANG

**(Efi Asriani, Bp. 02141189, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas
Andalas Padang, Tahun 2007, Jumlah 68 Hal**

ABSTRAK

Sebuah apotik dipimpin oleh seorang Apoteker, Apoteker bekerja meracik obat, apoteker dibantu oleh Asisten Apoteker. Pekerjaan Asisten Apoteker adalah tanggungjawab apoteker. Pada Pasal 1367 KUH Perdata disebutkan " majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayanan-pelayanan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakai ". Apabila salah atau lalai dalam memberikan obat itu adalah tanggung jawab Apoteker. Pada skripsi ini penulis membahas tentang 1) Tanggung jawab Apoteker jika terjadi kesalahan dalam pelayanan obat di apotik, 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi konsumen pemakai obat terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan Apoteker. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yaitu suatu penelitian yang menitikberatkan pada penelitian di lapangan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam menganalisa data primer dan data sekunder digunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis pada apotik Cicik, apotik Ridho Illahi, apotik Vita, apotik RSB Asri, apotik maupun konsumen obat dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) bentuk tanggung jawab apoteker pada konsumen pemakai obat adalah tanggung jawab berupa penggantian obat dan penggantian seluruh biaya pengobatan sebagai akibat kesalahan yang telah dilakukan oleh apoteker pada konsumen. Sehingga Apoteker Pengelola Apotik mempunyai dua bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif, yaitu a). pihak apotik harus hati-hati dalam membaca resep, b). jika ada resep yang tidak jelas pihak apotik harus konsultasi dengan dokter yang bersangkutan dan perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu a). ganti rugi berupa penggantian obat, b). ganti rugi seluruh biaya pengobatan. 2) upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen pemakai obat adalah dengan jalan musyawarah litigasi dan non litigasi.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia, fisik maupun non fisik. Di dalam sistim kesehatan nasional disebutkan bahwa "pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah penyelenggaraan upaya keschatan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemajuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur keschatan umum dari tujuan nasional.¹

Peningkatan pelayanan di bidang keschatan salah satunya adalah menyalurkan obat kepada konsumen. Prosesnya diawali dari pabrik farmasi lalu disalurkan ke Pedagang Besar Farmasi (PBF), dilanjutkan ke agen, kemudian dari agen ke apotik dan toko-toko obat. Hal ini berarti bahwa apotik merupakan salah satu sarana terdepan, karena obat diserahkan langsung kepada konsumen pemakai obat.

Berkaitan dengan hal di atas, apabila dihubungkan dengan pelayanan obat-obatan, akhir-akhir ini muncul sorotan dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan obat melalui jasa apotik. Kelihatan tersebut berawal dari kurangnya informasi tentang cara-cara pemakaian obat, sampai pada kesalahan Asisten Apoteker membaca resep dokter seperti salah menyingkat nama obat, salah menulis jumlah obat, bahkan salah menyebutkan nama obat

¹ Departemen Kesehatan RI. *Sistem Kesehatan Nasional*, Jakarta, 1984, hlm 2

dalam resep yang ditulis dokter. Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang berbunyi "pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau kefarmasian".

Sementara itu di sisi lain dalam hal memperoleh data dari apotik, konsumen sering menghadapi kendala antar lain :

- a. mengganti obat tanpa meminta izin dokter
- b. mendapat obat yang rusak atau kadaluarsa
- c. terpaksa membeli obat setengah karena dokter meresepkan obat

mahal atas "sponsor" perusahaan obat, dokter masih enggan meresepkan obat generik atau apotik itu sendiri tidak menyediakan obat generik.²

Adanya sorotan yang ditujukan kepada pelayanan obat-obatan melalui jasa apotik ini, menunjukkan adanya indikasi bahwa kesadaran konsumen dibidang pelayanan obat semakin meningkat. Di dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur tentang hak konsumen yang salah satunya adalah "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, ini merupakan hak yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen, barang dan atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak

² Zumbrotin K. Sasilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Cetakan Pertama Puspaswara, Jakarta, 1996, hlm.71

aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Kepedulian pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan pemakai obat dapat dilihat dengan diadakannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penyelenggaraan apotik sebagai sarana pelayanan obat pada masyarakat sebaiknya juga harus memperhatikan Undang-undang tentang kesehatan dan Undang-undang tentang perlindungan konsumen. Menurut Hartono, Apoteker Pengelola Apotik (selanjutnya disebut APA)selaku penanggung jawab di bidang pelayanan obat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi pelayanan resep
- b. mengawasi mutu obat yang dijual
- c. memberi pelayanan informasi obat
- d. membuat laporan mengenai obat-obatan khusus.³

Berhubung luasnya fungsi dan tugas APA, maka dalam memberikan pelayanan obat kepada konsumen APA dibantu oleh seorang Apoteker pendamping, beberapa orang Asisten Apoteker dan juga petugas lain yang bukan Apoteker dan atau Asisten Apoteker yang bekerja di bidang administrasi dan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, sekaligus menghindari kemungkinan

³ Hartono. *Manajemen Apotik*, Tanpa Penerbit, Medan, 1987, hlm. 3-4

terjadinya kesalahan atau kalalaian dalam pelayanan obat kepada konsumen pemakai obat. Tetapi dalam prakteknya tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Asisten Apoteker, karena tugas yang seharusnya dilakukan oleh APA, dilakukan oleh Asisten Apoteker dalam hal pelayanan obat. Sehingga jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat maka Asisten Apotekerlah yang harus bertanggung jawab.

Berdasarkan dari latar belakang itu penulis mengangkat permasalahan dalam judul sebuah skripsi yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB APOTEKER PENGELOLA APOTIK (APA) DALAM PELAYANAN OBAT TERHADAP KONSUMEN DI KOTA PADANG"**.

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Apoteker jika terjadi kesalahan dalam memberikan pelayanan obat di apotik
2. Apakah bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen obat yang dirugikan

C. Tujuan Masalah

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang bentuk pertanggung jawaban Apoteker jika terjadi kesalahan dalam memberikan pelayanan obat di apotik

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu dan berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk tanggung jawab apoteker pengelola apotik kepada konsumen pemakai obat adalah tanggung jawab perdata berupa memberikan ganti kerugian atas akibat kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak apotik berupa penggantian obat kepada konsumen. Sehingga apoteker pengelola apotik mempunyai dua bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikannya terhadap konsumen pemakai obat, yaitu :
 1. Perlindungan hukum yang bersifat *preventif*, yaitu suatu upaya perlindungan yang diberikan oleh apoteker pengelola apotik yang bersifat mencegah. Bentuk perlindungan ini berupa informasi mengenai obat yang akan dikonsumsi oleh konsumen pemakai obat, instruksi atau etika pemakai obat, jangka waktu berlaku obat atau kadaluarsanya obat yang bertujuan untuk menghindari kerugian yang diderita oleh konsumen obat.
 2. Perlindungan hukum yang bersifat *represif*, yaitu suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh apoteker pengelola apotik apabila terjadi suatu kesalahan yang menyebabkan kerugian

terhadap konsumen pemakai obat. Hal ini terlihat adanya pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh konsumen pemakai obat.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen apabila dirugikan oleh pihak apotik adalah dengan meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen berupa pembiayaan pemeriksaan dan pengobatan konsumen oleh pihak apotik, tuntutan ini dapat dilakukan secara musyawarah litigasi dan non litigasi.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan dengan peningkatan pelayanan di apotik dan memberikan perlindungan hukum konsumen obat maka penulis menyarankan :

1. Diharapkan dengan konsumen obat (pasien) sebelum menggunakan atau mengkonsumsi obat sebaiknya bertanya dulu pada dokter atau staf apotik terhadap obat yang ditebus di apotik agar terhindar dari akibat yang tidak diinginkan.
2. Hendaknya seorang apoteker harus bekerja hati-hati disertai rasa tanggung jawab yang penuh karena kelalaiannya akan dapat berakibat bagi kesehatan konsumen obat (pasien)

DAFTAR PUSTAKA

- Anief, Moh, *Apa Yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press, 1997
- Ali, Chaidir, *Badan Hukum*, Cetakan Kedua, Alimni, Bandung, 1999, hlm. 198
- Hartono, *Manajemen Apotik*, Tanpa Penerbit, Medan, 1987
- Ilmu Meracik Obat Teori dan Praktek*, Cetakan Kesembilan, Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press, 2000
- K. Susilo, Zumbrutin, *Penyambung Lidah Konsumen*, Jakarta, YLKI dan Puspa Swara, 1996
- M A Moegni Djojodijo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Dua, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 25
- Raja Guguk, Erman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2000
- Soerjono Sockanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Bandung, CV. Remaja Karya, 1987
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Grasindo, 2000
- Widjaja, Gunawan, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan konsumen*, Cetakan Kedua, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003